

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi. Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tetapi juga menuntut kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, khususnya melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Halim, A., t.t.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah karena menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang memiliki potensi secara optimal (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Salah satu sumber PAD yang memiliki peranan strategis adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki

potensi besar karena dapat berkembang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, dan kebutuhan masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah daerah, pajak juga menjadi instrumen dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah (Mardiasmo, 2023).

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peluang peningkatan penerimaan dari sektor PKB. Namun, besarnya potensi tersebut tidak hanya bergantung pada jumlah kendaraan yang terdaftar, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengelolaan, pelayanan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)(Niayah & Danisya, 2022).

Pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak, tetapi mencakup rangkaian proses administrasi mulai dari pendataan kendaraan, penetapan kewajiban pajak, pelayanan pembayaran, pengawasan, hingga evaluasi penerimaan. Sistem pengelolaan yang baik diperlukan agar seluruh tahapan penerimaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Terry, pengelolaan suatu organisasi dilaksanakan melalui fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Fungsi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis bagaimana suatu instansi menjalankan sistem pengelolaan penerimaan pajak daerah (R. Terry, 2012).

Dalam pelaksanaan pengelolaan PKB, efektivitas administrasi dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian penerimaan daerah. Sistem pengelolaan PKB tidak hanya dilihat dari jumlah penerimaan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana proses administrasi berjalan, bagaimana pelayanan diberikan kepada wajib pajak, serta bagaimana pengawasan dilakukan terhadap potensi penerimaan yang belum terealisasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh sistem administrasi, pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak (Machfiroh dkk., 2025).

Selain proses pengelolaan penerimaan, aspek pelaporan keuangan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. Setiap penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor, harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan penerimaan pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik, tetapi juga menjadi sumber informasi dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja keuangan daerah (Mardiasmo, 2023).

Salah satu laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai realisasi penerimaan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam suatu periode tertentu. Melalui LRA, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat pencapaian target penerimaan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, pelaporan penerimaan PKB dalam LRA menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penerimaan daerah telah dicatat secara

tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan melalui kerja sama antarinstansi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Dalam sistem tersebut, masing-masing instansi memiliki peran dalam mendukung proses administrasi kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran pajak, serta pengelolaan data penerimaan. Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar proses pengelolaan PKB dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar. Pengelolaan penerimaan PKB di wilayah tersebut dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Tasikmalaya melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkungan SAMSAT. Berdasarkan data yang diperoleh dari P3DW Kota Tasikmalaya, terdapat informasi mengenai target dan realisasi penerimaan PKB, jumlah kendaraan bermotor, serta kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB memiliki potensi yang besar, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan akibat adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak P3DW Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa sistem pengelolaan penerimaan PKB telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku melalui koordinasi antarinstansi dalam lingkungan SAMSAT. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti masih adanya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran tepat waktu, perlunya peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan penerimaan PKB tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan implementasi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai Pajak Kendaraan Bermotor masih berfokus pada analisis efektivitas penerimaan, kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. lebih banyak mengkaji PKB dari sisi kontribusi dan efektivitas penerimaan. Sementara itu, penelitian yang membahas secara mendalam mengenai sistem pengelolaan penerimaan PKB, mekanisme pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta kendala dalam pelaksanaannya pada tingkat P3DW masih relatif terbatas (Niayah & Danisya, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis penerimaan PKB berdasarkan capaian realisasi, tetapi juga mengkaji bagaimana sistem pengelolaan penerimaan tersebut dilakukan serta bagaimana proses pelaporannya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh P3DW Kota Tasikmalaya dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Analisis Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Laporan Realisasi Anggaran PAD Kota Tasikmalaya” penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana sistem pengelolaan penerimaan PKB dilaksanakan, bagaimana mekanisme pelaporannya dalam Laporan Realisasi Anggaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem tersebut.

B. Fokus Penelitian

Untuk fokus penelitian di penelitian ini adalah:

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Sistem pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Sistem pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Kesesuaian pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?
4. Apakah pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
4. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dan pelaporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem dan ketentuan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, pelaporan keuangan daerah, serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan dan pelaporan PKB, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kendala serta menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis kontribusi terhadap PAD.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

